

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**  
**DAN**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENYEDIAAN DAN**  
**PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR :165/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2022**

**NOMOR : W05/1/006-A/2022**

---

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (18-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Km.3, Ngaliyan, Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Bambang Setyatmojo, ST., MM**, selaku Pemimpin Kantor Wilayah 05 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama RI yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam ruang lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan yang didasari oleh keinginan untuk saling menunjang kegiatan masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari kerja sama dan sinergi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;

- d. Pemanfaatan jasa layanan perbankan;
- e. Publikasi program-program **PIHAK PERTAMA** kepada Nasabah Institusi **PIHAK KEDUA**.
- f. Kerja sama lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk setiap kerja sama di bidang layanan perbankan yang disepakati, akan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sosialisasi, penjelasan dan/atau penyuluhan kepada karyawan dan/atau mitra **PIHAK PERTAMA** mengenai penggunaan dan/atau tata cara mendapatkan layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan tata cara dan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pasal ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara periodik oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga ) tahun sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 17 April 2025 dan diperpanjang dengan jangka waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Nota Kesepahaman ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 5 PERUBAHAN/ADDENDUM**

Dalam hal atas pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** terhadap Nota Kesepahaman ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK**, hal tersebut akan dituangkan ke dalam *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 6 INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berjanji untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
  - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai,

Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di **PIHAK KEDUA**, apabila dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1946; laman di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; sur-el ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg); atau surat ke BNITransparan P.O. BOX 2646 / JKP 10026.

## PASAL 7 KERAHASIAAN

Selama berlakunya dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja sama tersendiri, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi (selanjutnya disebut Informasi Rahasia ) yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

## PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para **PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini pada tahun kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil Evaluasi atas pelaksanaan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (4) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi yang sah antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, cetak atau elektronik.

**PASAL 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** dengan ini wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Bagian Kerja sama Kelembagaan dan Humas  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3 Ngaliyan Semarang  
Telp. : (024) 7604554  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Wilayah 05 Semarang  
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 16 Semarang  
Telp. : (024) 3556747

- (2) Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Secara tertulis;

- b. Ditujukan pada alamat Penerima sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - c. Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dalam pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Wilayah 05 Semarang**

Pemimpin  
  
Bambang Setyatmojo S.T., M.M.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo**  
**Semarang**  
**Rektor**

  
Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag.